



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/39/Kept./403.013/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dan suap utamanya pada unit-unit pelayanan publik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka diperlukan langkah-langkah tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap pungutan liar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 hal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, yang berada di Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wewenang:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melaksanakan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi (*Information Technology/IT*);
 - c. koordinasi, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT);
 - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungutan liar di setiap instansi

penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah; dan
g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

- KEEMPAT : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Pungutan Liar di Kabupaten Magetan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/39/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 29 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR	KETERANGAN JABATAN/NAMA
1	2	3
1.	a. Penanggung Jawab b. Wakil Penanggung Jawab I c. Wakil Penanggung Jawab II d. Wakil Penanggung Jawab III	Bupati Magetan Kepala Kepolisian Resort Magetan Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Komandan Kodim 0804 Magetan
2	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resort Magetan
3.	Wakil Ketua	1. Inspektur Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan
4.	a. Sekretaris I b. Sekretaris II c. Anggota Sekretariat	Sekretaris Inspektorat Kepala Bagian Perencanaan Polres Magetan 1. Kepala Sub Bagian Sarpras Polres Magetan 2. Kasiwas Polres Magetan 3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Magetan 4. Staf Intelejen Kejaksaan Negeri Magetan a.n. Suparno, S.H. 5. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat 6. 4 (empat) orang Staf Inspektorat Kabupaten Magetan: a. Rosidah Kurniawati, S.A. b. Halim Prasetyo Hutomo, S.T. c. Andri Widiyanto, S.IP d. Aisyah Nur Hanifah, S.T.

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR	KETERANGAN JABATAN/NAMA
1	2	3
5.	Unit Intelejen Ketua Anggota	Kasat Intelkam Polres Magetan 1. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan 2. Jaksa Fungsional Bidang Intelejen Kejaksaan Negeri Magetan a.n. Yudhita R. 3. Kaur Bin. Ops. Intelkam Polres Magetan
6.	Unit Pencegahan Ketua Anggota	Kasat Binmas Polres Magetan 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Sub Bagian Hukum Polres Magetan 4. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Magetan 5. Perwira Urusan Bantuan Hukum Polres Magetan 6. Perwira Urusan Penerapan Hukum Polres Magetan 7. Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Magetan 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7I	Unit Penindakan Ketua Anggota	Kasat Reskrim Polres Magetan 1. Kepala Seksi Pidum Kejaksaan Negeri Magetan 2. Jaksa Fungsional Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Magetan a.n. Subhan. 3. Kepala Seksi Propam Polres Magetan

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR	KETERANGAN JABATAN/NAMA
1	2	3
8.	Pokja Yustisi Ketua Anggota	4. POM TNI Angkatan Darat 5. Kanit III Satreskrim Polres Magetan Kepala Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Magetan 1. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Magetan 2. Kaur Bin. Ops. Satreskrim Polres Magetan 3. Staf Intelejen Kejaksaan Negeri Magetan atas nama Arif Nanang, S.H.

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004